

**PERAN DAN UPAYA DP3AP2KB DALAM PENCEGAHAN SERTA
PENANGANAN KASUS KDRT DI KOTA YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NUR HAYATI AULIA, S.H.

24203011049

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. RIYANTA, M.Hum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan di Kota Yogyakarta dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY. Hal tersebut mendorong DP3AP2KB Kota Yogyakarta untuk mengembangkan berbagai program inovatif, seperti MALIKA, KOPER KOTA, PUSPAGATRA NGETREN, SILA ELING, dan SATGAS SIGRAK sebagai upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Jika di banyak daerah pelayanan terhadap korban masih bersifat administratif dan terbatas pada penyediaan layanan darurat, maka di Yogyakarta pendekatannya lebih komprehensif dan integratif. Pendekatan ini tidak hanya menyasar aspek penanganan korban, tetapi juga pencegahan berbasis masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan pelatihan kader pendamping dan penyintas KDRT.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 7 narasumber dari DP3AP2KB Kota Yogyakarta, UPT PPA, PUSPAGA Kenari, dan SATGAS SIGRAK., observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan *Role Theory* Bruce J. Biddle untuk mengkaji bentuk dan implementasi peran DP3AP2KB, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program, serta teori *maṣlahah mursalah* dengan *system approach* Jasser Auda untuk menganalisis kesesuaian kebijakan DP3AP2KB dalam pemenuhan hak-hak perempuan berdasarkan perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kota Yogyakarta telah melaksanakan peran dan upaya pencegahan serta penanganan KDRT secara komprehensif melalui fungsi pencegahan, perlindungan, pemberdayaan, dan fasilitasi layanan yang diwujudkan dalam lima program inovatif, yaitu MALIKA, KOPER KOTA, PUSPAGATRA NGETREN, SILA ELING, dan SATGAS SIGRAK. Berdasarkan *Role Theory* Bruce J. Biddle, pelaksanaan program tersebut telah mencerminkan *role expectation*, *role performance*, *role norm*, *role conflict*, dan *role evaluation*; pelaksanaan program DP3AP2KB Kota Yogyakarta telah berjalan efektif berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Kebijakan DP3AP2KB Kota Yogyakarta telah mencerminkan prinsip *maṣlahah mursalah* melalui pendekatan sistem Jasser Auda dengan memenuhi indikator *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*, serta berkontribusi dalam pemenuhan hak-hak perempuan melalui perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), meskipun optimalisasinya masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: KDRT, DP3AP2KB Kota Yogyakarta, *Role Theory*, Efektivitas Hukum, *Maslahah Mursalah*.

ABSTRACT

This study is motivated by the high incidence of domestic violence against women in Yogyakarta City compared to other regencies in the Special Region of Yogyakarta. This has prompted the Yogyakarta City DP3AP2KB (Regional Family Empowerment Agency) to develop various innovative programs, such as MALIKA, KOPER KOTA, PUSPAGATRA NGETREN, SILA ELING, and SATGAS SIGRAK, as efforts to prevent and address domestic violence. While in many regions, services for victims are still administrative and limited to the provision of emergency services, in Yogyakarta, the approach is more comprehensive and integrative. This approach not only targets victim care but also community-based prevention through education, outreach, and training of domestic violence advocates and survivors.

This research is a descriptive-analytical field research with a sociological-legal approach. The research data was obtained through in-depth interviews with seven sources from the Yogyakarta City DP3AP2KB, UPT PPA, PUSPAGA Kenari, and SATGAS SIGRAK, observations, and documentation studies. This research was analyzed using Bruce J. Biddle's Role Theory to examine the form and implementation of the DP3AP2KB's role, Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory to analyze the effectiveness of program implementation, and the *maṣlaḥah mursalah* theory with Jasser Auda's system approach to analyze the suitability of DP3AP2KB policies in fulfilling women's rights from an Islamic legal perspective.

The results show that the Yogyakarta City DP3AP2KB has implemented its role and efforts in preventing and handling domestic violence comprehensively through the functions of prevention, protection, empowerment, and service facilitation, manifested in five innovative programs: MALIKA, KOPER KOTA, PUSPAGATRA NGETREN, SILA ELING, and SATGAS SIGRAK, reflecting the dimensions of *role expectation*, *role performance*, *role norm*, *role conflict*, and *role evaluation*. The implementation of these programs has been relatively effective based on Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness. Furthermore, DP3AP2KB's policies reflect the principle of *maṣlaḥah mursalah* through Jasser Auda's systems approach by contributing to the protection of women's rights, particularly the preservation of life (*ḥifẓ al-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), lineage (*ḥifẓ al-nasl*), and property (*ḥifẓ al-māl*).

Keywords: Domestic Violence, Yogyakarta City DP3AP2KB, Role Theory, Legal Effectiveness, Maṣlaḥah Mursalah.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hayati Aulia, S.H.
NIM : 24203011049
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Juli 2026 M

16 Muharram 1448 H.

Saya yang menyatakan,



Nur Hayati Aulia, S.H.

NIM. 24203011049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Nur Hayati Aulia, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nur Hayati Aulia, S.H.

NIM : 24203011049

Judul : "Peran dan Upaya DP3AP2KB dalam Pencegahan serta Penanganan Kasus KDRT di Kota Yogyakarta."

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

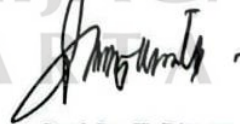
Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Juli 2026

16 Muharram 1448 H.

Pembimbing.



Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-947/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERAN DAN UPAYA DP3AP2KB DALAM PENCEGAHAN SERTA
PENANGANAN KASUS KDRT DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR HAYATI AULIA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011049
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a660a115e457



Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a62db2fa53a1



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a71e4e727836



Yogyakarta, 24 Juli 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a73030bb4ee8

MOTTO

“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great”

Zig Ziglar



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan cinta dan terimakasih yang tak terhingga, tesis ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan penulis, yang telah memberikan dukungan moral serta moril sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini

Ketiga adik tersayang, Thoriq, Raisa, dan Jamilah.

Serta kepada diri penulis sendiri yang telah berjuang sampai ada di titik ini.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ط	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbûṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----- <u>ا</u> -----	fathah	ditulis	a
2.	----- <u>ي</u> -----	kasrah	ditulis	i
3.	----- <u>و</u> -----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شِئْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تدوم النعم، والحمد لله الذي بتوفيقه وتيسيره تصلح الأمور
وتتم كبرى النعم، الحمد لله الذي تستقيم باسمه الأمور، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم
سلطانك،

أما بعد .

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan pertolongan-Nya serta bantuan dari berbagai pihak, penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa pula selawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang menemani, dan membantu proses demi kelancaran penulisan tesis ini, baik berupa dukungan moril maupun materiel. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan secara khusus kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan banyak wejangan dan semangat untuk penulis.

3. Para Wakil Dekan beserta Tendik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang banyak membantu dalam proses administrasi dan lain sebagainya.
4. Ibu Dr. Siti Jahroh., S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang menjadi motivator dan pendengar curahan hati dan penasihat selama perkuliahan, yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai hal.
5. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, M.H. selaku Sektetaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah yang membantu dalam kelancaran proses administrasi.
6. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis sekaligus Dosen Penasihat Akademik penulis, yang telah membimbing serta memberi arahan secara detail dan sepenuh hati dalam proses penulisan tesis ini.
7. Keluarga Besar DP3AP2KB Kota Yogyakarta, yang telah bersedia memberikan informasi terkait Program Inovasi yang menjadi objek penelitian penulis, membantu proses pengumpulan data, wawancara, dan lain sebagainya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.
8. Bapak Hendronoto selaku Owner Kost Sapen Jaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk bisa mengembangkan skill kepemimpinan dan

mempercayakan penulis untuk menjadi Koordinator Kost serta banyak memberikan wejangan tentang perjuangan dalam hidup.

9. Teman-teman MIS C dan HKI B sebagai keluarga yang selalu kebersamai penulis dalam mengukir kisah hidup saat menjalani pendidikan di Magister Ilmu Syari'ah.
10. Keluarga Besar FORMASTER FSH khususnya Divisi Scientific Discussion yang telah menemani proses panjang dalam berorganisasi dan bertukar pikiran mengenai berbagai hal, sehingga penulis mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan baru.
11. Seluruh Sahabat penulis yang selalu kebersamai di kala suka maupun duka, Istiw, Ulva, Uus, Fathur, Cica, Yuni, Geza, Zakiun, Irma, Ghina, dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Keluarga Besar Sarjana Bouquet, khususnya Mbak Hida selaku Owner yang telah menerima penulis untuk mengembangkan diri dan memberikan pengalaman bekerja sebagai Admin. Teman-teman seperjuangan, Yuni, Geza, Yuan, Andien, dan Rina yang telah banyak menemani dan menghibur penulis setiap harinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	19
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori	19
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KDRT MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	33
A. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Indonesia 33	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup KDRT	33
2. Klasifikasi Bentuk KDRT	35
3. Faktor-Faktor Penyebab KDRT	38
4. Dasar Hukum Perlindungan Perempuan Korban KDRT	46
5. Prinsip Perlindungan Perempuan Korban KDRT	50
6. Dampak KDRT bagi Korban	52

B.	Konsep Perlindungan Perempuan Korban KDRT dalam Hukum Islam.....	55
1.	Prinsip Mu'āsyarah bil ma'rūf sebagai Fondasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga	55
2.	Upaya Perlindungan terhadap Korban KDRT Menurut Hukum Islam	60

BAB III GAMBARAN UMUM DP3AP2KB DAN PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KDRT 64

A.	Profil DP3AP2KB Kota Yogyakarta.....	64
1.	Gambaran Wilayah Kota Yogyakarta.....	64
2.	Tugas dan Fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta	66
3.	Bidang yang Menangani KDRT di DP3AP2KB Kota Yogyakarta	69
4.	Program Inovasi DP3AP2KB dalam Pencegahan dan] Penanganan KDRT	76
B.	Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Korban KDRT	86
1.	Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus KDRT terhadap Perempuan	86
2.	Kebijakan Terkait Perlindungan Korban KDRT di Kota Yogyakarta	89
C.	Data Peningkatan Kasus KDRT di Kota Yogyakarta dan Perbandingan dengan Kabupaten Lain di DIY	92
D.	Hambatan dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan KDRT di Kota Yogyakarta.....	94
E.	Nilai Sosial Budaya yang Mempengaruhi Dinamika Keluarga di Kota Yogyakarta	99

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERAN DAN UPAYA DP3AP2KB DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KDRT DI KOTA YOGYAKARTA 103

A.	Bentuk dan Implementasi Peran DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus KDRT	103
B.	Efektivitas Pelaksanaan Program DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam Pencegahan dan Penanganan KDRT	116

C. Prinsip Kemaslahatan pada Kebijakan DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam Pencegahan dan Penanganan KDRT	125
BAB V	135
PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	XIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan KDRT di Provinsi DIY 2023.	5
Gambar 1.2. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan KDRT di Provinsi DIY 2024.	6
Gambar 1.3. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan KDRT di Provinsi DIY 2025.	6
Gambar 3.1. Peta Kota Yogyakarta.	64
Gambar 3.2. Struktur Organisasi DPP3AP2KB Kota Yogyakarta.	66
Gambar 3.3. Tabel Laporan Layanan PUSPAGA Tahun 2021-2025.	71
Gambar 3.4. SOP/Alur layanan SILA ELING.	84
Gambar 3.5. Olahan Data KDRT Prov. DIY 2023-2025.	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan lembaga sosial yang tidak hanya bersifat privat, tetapi juga mempunyai konsekuensi hukum bagi pasangan yang melaksanakannya. Dalam lingkungan keluarga, suami istri mempunyai kewajiban dan hak yang saling melengkapi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan pentingnya hubungan timbal balik dalam menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis.¹ Untuk mempersiapkan calon pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, Kantor Urusan Agama (KUA) menyelenggarakan program pendidikan pranikah yang disebut Bimbingan Nikah (Bimwin). Program ini mengajarkan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga, meliputi kesehatan reproduksi, dinamika keluarga, penyelesaian sengketa, dan prinsip-prinsip spiritual dalam perkawinan.²

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI sebenarnya telah memberikan pedoman tentang bagaimana hubungan suami-istri seharusnya

¹ Pasal 77 KHI menegaskan bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis atau status sosial, melainkan mengandung tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi bagi suami dan istri untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah, dan rahmah. Keluarga yang demikian menjadi fondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang harmonis. Nilai-nilai ini juga mencerminkan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), sehingga rumah tangga tidak hanya bersifat privat, tetapi memiliki dimensi sosial dan keagamaan yang luas dalam kehidupan bermasyarakat.

² Nur Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan), *Syar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*," Vol. 1: 1 (2021), hlm. 12.

dibangun dalam rumah tangga.³ Menurut peraturan tersebut, kehidupan berkeluarga harus dijalankan dengan kesetaraan dan rasa saling menghormati, termasuk aspek emosional maupun dalam pembagian peran. Namun, dalam realitas sosial, banyak keluarga masih mengikuti pola peran tradisional di mana laki-laki dianggap sebagai pihak yang dominan secara ekonomi dan perempuan hanya dibebani tugas-tugas domestik.

Pola pikir seperti yang telah dijelaskan di atas sering kali lebih dari sekadar kebiasaan, pola pikir ini telah berkembang menjadi keyakinan sosial yang diwariskan antar generasi.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penafsiran terhadap peran suami istri tidak jarang dipengaruhi oleh pandangan yang bias gender. Hal ini mengaburkan nilai-nilai dasar dalam aturan yang ada, yang seharusnya menekankan pentingnya sikap kerja sama dan saling menghargai, untuk menciptakan keharmonisan keluarga. Ketika relasi ini dimaknai secara tidak seimbang, maka tidak menutup kemungkinan munculnya bentuk ketidakadilan

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 30–34, mengatur mengenai hak dan kewajiban suami-istri, di mana suami dan istri diposisikan secara seimbang dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga, saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 77–83 mempertegas prinsip tersebut dengan menekankan pentingnya kerja sama dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kedua regulasi ini menjadi pedoman normatif bagi umat Islam dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis, adil, dan seimbang antara hak serta kewajiban masing-masing pihak.

⁴ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender dalam Islam*, (Jakarta: Mizan: 2001), hlm. 45.

dalam rumah tangga, mulai dari pembatasan peran hingga potensi terjadinya kekerasan.⁵

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu persoalan serius dalam dinamika kehidupan keluarga di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara suami dan istri, serta kegagalan dalam membangun komunikasi dan penghormatan terhadap hak-hak masing-masing pihak. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa KDRT menempati posisi tertinggi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, di mana mayoritas pelaku adalah pasangan inti, yakni suami terhadap istri.⁶ Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang aman justru berpotensi menjadi ruang penuh ancaman bagi perempuan.

KDRT tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga bertentangan dengan norma hukum keluarga yang menekankan kewajiban suami istri untuk hidup saling menghormati, melindungi, dan berlaku baik satu sama lain. Dalam perspektif hukum Islam, konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menegaskan pentingnya memperlakukan pasangan dengan cara yang layak dan penuh penghormatan, sehingga KDRT bukan hanya

⁵ Zulfa Insiyah, "Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 1: No. 2 (Juni 2019), hlm. 44.

⁶ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2023.

persoalan hukum pidana, tetapi juga cerminan kegagalan dalam menjalankan prinsip dasar keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷

Di Yogyakarta, jumlah kasus KDRT terbilang cukup tinggi dan konsisten dilaporkan setiap tahunnya. Menurut data UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, laporan kasus KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga.⁸ Akumulasi kekerasan terhadap perempuan dan anak dan KDRT yang terjadi di Kota Yogyakarta selama bulan Januari-Desember 2025 sebanyak 166 kasus, 146 terjadi pada perempuan dewasa, 1 kasus pada laki-laki dewasa, dan 19 kasus terjadi pada anak. Sementara pada 2024 sebanyak 534 kasus kekerasan KDRT dan non KDRT, 466 terjadi pada perempuan, dan 68 pada laki-laki.⁹ Sementara kasus dengan kategori KDRT sebanyak 278 kasus dengan korban perempuan sebanyak 261 orang dan laki-laki 17 orang.

Sementara tahun 2023, KDRT di Kota Yogyakarta berjumlah 267 kasus, 250 kasus dialami perempuan, dan 17 kasus dialami laki-laki. Tidak hanya itu, sebagian besar korban adalah perempuan yang berstatus sebagai istri, dengan latar

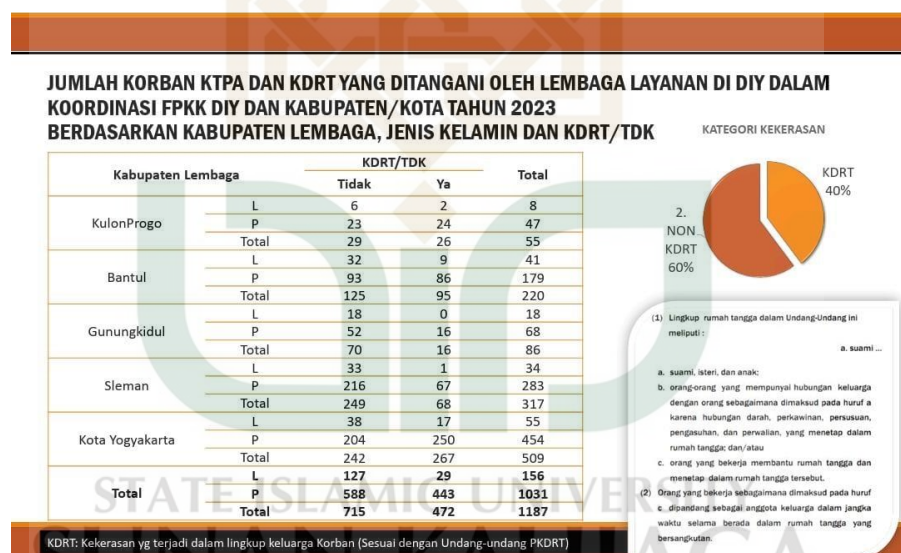
⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77.

⁸ Data UPT PPA Kota Yogyakarta, Laporan Tahunan Kasus KDRT (2022–2023).

⁹ Ekspose Data Perlindungan Korban Kekerasan Tahun 2024 (Januari sd Desember), Forum Perlindungan korban Kekerasan DIY & DP3AP2 DIY Tahun 2024. Hlm. 11. Terkait informasi tersebut, bisa dilihat dalam website ini, didalamnya juga terdapat data kekerasan di DIY <https://dp3ap2.jogjapro.go.id/blog/1326-Korban-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-dan-Anak-Ditangani-di-DIY-Selama-Tahun-2024?673> diakses 29 September 2025.

belakang sosial ekonomi yang beragam. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan KDRT tidak dapat dipandang sekadar sebagai masalah individu, melainkan merupakan fenomena sosial yang memerlukan penanganan struktural melalui kebijakan dan intervensi lembaga pemerintah. Untuk lebih jelas maka dicantumkan infografis jumlah kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Provinsi DIY Tahun 2023-2024 di bawah ini:

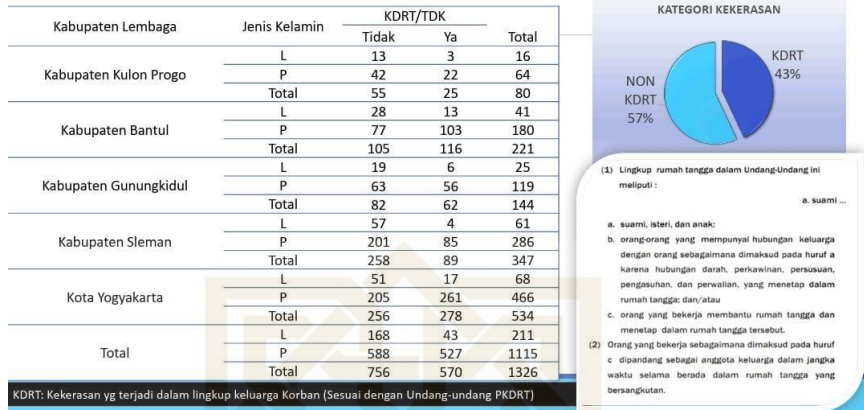
Gambar 1.1. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan KDRT di Provinsi DIY 2023.



(Sumber: DP3AP2KB DIY, “Ekspose Data Perlindungan Korban Kekerasan 2023 Jan-Des FPKK”, diakses pada 28 Oktober 2025)

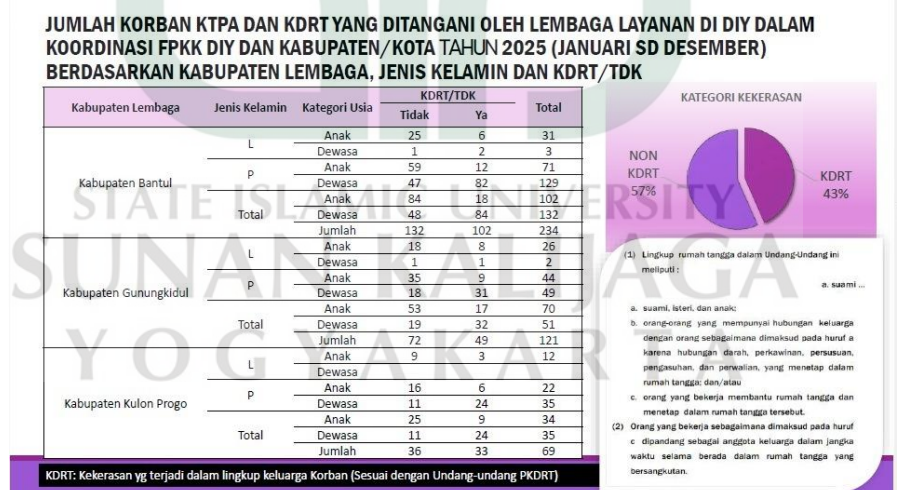
Gambar 1.2. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan KDRT di Provinsi DIY 2024.

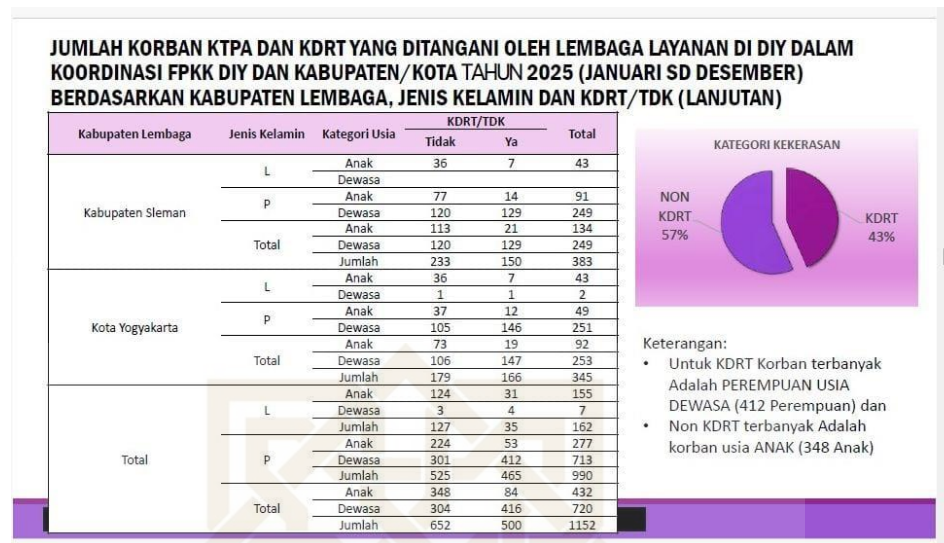
JUMLAH KORBAN KTPA DAN KDRT YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA LAYANAN DI DIY DALAM KOORDINASI FPKK DIY DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 (JANUARI SD DESEMBER) BERDASARKAN KABUPATEN LEMBAGA, JENIS KELAMIN DAN KDRT/TDK



(Sumber: DP3AP2KB DIY, “Ekspose Data Perlindungan Korban Kekerasan 2024 Jan-Des FPKK”, diakses pada 28 Oktober 2025)

Gambar 1.3. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan KDRT di Provinsi DIY 2025.





(Sumber: DP3AP2KB DIY, “Ekspose Data Perlindungan Korban Kekerasan 2023Jan-Des FPKK”, diakses pada 25 Juli 2026)

Dalam konteks inilah, peran DP3AP2KB Kota Yogyakarta menjadi sangat signifikan untuk diteliti. Sebagai lembaga pemerintah daerah, DP3AP2KB memiliki tugas pokok dan fungsi utama dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian kependudukan. DP3AP2KB Kota Yogyakarta dipilih karena kasus KDRT di Kota Yogyakarta paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY sebagaimana terlampir dalam gambar 1 dan 2 di atas. Berbagai program inovasi yang dilakukan DP3AP2KB Kota Yogyakarta yang tidak dilakukan oleh DP3AP2KB kabupaten lain di DIY seperti Sila Eling (Sistem Layanan Konseling), Puspagatra Ngetren (Puspaga dan Satya Gatra Kemantren) yaitu program inovasi untuk memberikan layanan di masyarakat yang ada di tiap kemantren, Satgas Sigrak (Satuan Tugas Siap Gerak

Atasi Kekerasan Perempuan dan Anak)¹⁰, Program MALIKA (Membangun Asa Lewat Intervensi Keluarga Muda) yaitu program untuk memberikan pendampingan dan solusi nyata Keluarga Muda di Kota Yogyakarta, dan KOPER KOTA (Sekolah Perempuan Kota Yogyakarta) yaitu program pemberdayaan perempuan korban penyintas KDRT,¹¹ adanya program inovasi ini melampaui tugas pokok dan fungsinya secara formal.

Kreativitas dan inovasi yang dilakukan DP3AP2KB Kota Yogyakarta menjadikannya berbeda dibandingkan lembaga serupa di daerah lain. Jika di banyak daerah pelayanan terhadap korban masih bersifat administratif dan terbatas pada penyediaan layanan darurat, maka di Yogyakarta pendekatannya lebih komprehensif dan integratif. Pendekatan ini tidak hanya menasar aspek penanganan korban, tetapi juga pencegahan berbasis masyarakat melalui edukasi, sosialisasi kesetaraan gender, dan pelatihan kader pendamping seperti Satgas Sigrak (Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan Perempuan dan Anak), TPK (Tim Pendamping Keluarga) dan Mitra Keluarga (MK) di tingkat kelurahan dan kementren. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa DP3AP2KB Kota Yogyakarta memiliki kinerja yang lebih progresif dibandingkan dinas serupa di wilayah lain.¹²

Kinerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dari perspektif teori peran (*role theory*) yang dikemukakan Bruce

¹⁰ Wawancara dengan Era, Staff Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Yogyakarta, tanggal 29 Oktober 2025.

¹¹ Wawancara dengan Ria, Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan DP3AP2KB Kota Yogyakarta, tanggal 29 Oktober 2025.

¹² Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, *Profil UPT PPA Kota Yogyakarta*, 2023.

J. Biddle. Dalam penelitian ini, teori peran digunakan untuk menganalisis peran DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Menurut Biddle, setiap individu maupun lembaga yang memiliki posisi sosial tertentu akan menjalankan seperangkat perilaku, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan harapan masyarakat dan ketentuan yang telah berlaku. DP3AP2KB sebagai lembaga perlindungan perempuan dan anak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai upaya preventif dan represif terhadap korban.¹³ Oleh karena itu, teori peran digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam mencegah dan menangani KDRT di Kota Yogyakarta.

Teori lain yang relevan dalam mengkaji peran DP3AP2KB adalah teori efektivitas hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto. Dari sudut pandang teori efektivitas hukum, efektivitas suatu peraturan dapat dilihat dari sejauh mana lembaga pelaksana mampu menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sementara dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*, kebijakan publik yang dilakukan lembaga pemerintah harus membawa kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana DP3AP2KB Kota Yogyakarta menjalankan perannya dalam pencegahan dan penanganan KDRT, menilai efektivitas pelaksanaan program dan kebijakannya,

¹³ Bruce J. Biddle, *Role Theory: Expectation, Identities, and Behaviors*, (New York: Academic Press, 1979), hlm. 50-51.

serta melihat sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan Islam dalam pemenuhan hak perempuan dalam relasi keluarga.

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah diuraikan, penelitian yang berjudul “Peran dan Upaya DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam Pencegahan dan Penanganan KDRT di Kota Yogyakarta.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana peran dan upaya yang dijalankan oleh DP3AP2KB berfungsi dalam mengatasi permasalahan KDRT di tingkat daerah, baik dari segi pelaksanaan hukum, efektivitas kelembagaan, maupun nilai kemaslahatan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di tingkat daerah, tetapi juga menawarkan sumbangan teoritis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan keluarga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan implementasi peran serta upaya DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan kasus KDRT?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan KDRT?
3. Apakah kebijakan DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan KDRT mencerminkan prinsip *kemaslahatan* dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis bentuk dan implementasi peran serta upaya DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan kasus KDRT.
- b. Mengkaji efektivitas pelaksanaan program DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan KDRT
- c. Menganalisis kebijakan DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan KDRT mencerminkan prinsip *kemaslahatan* dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

- 1) Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian tentang KDRT, peran dan upaya DP3AP2KB Kota Yogyakarta menggunakan teori efektivitas hukum dan teori *maṣlahah mursalah*.
- 2) Memperkaya literatur akademik mengenai efektivitas program pencegahan dan penanganan KDRT yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah, dengan fokus pada konteks DP3AP2KB Kota Yogyakarta.
- 3) Menawarkan analisis interdisipliner dengan mengaitkan teori peran, teori efektivitas hukum dan teori *maṣlahah mursalah* dalam memahami

kebijakan pemenuhan hak perempuan berbasis nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi DP3AP2KB Kota Yogyakarta, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan, sekaligus masukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan KDRT.
- 2) Bagi korban KDRT, hasil penelitian ini dapat memberi informasi mengenai akses layanan, bentuk perlindungan, serta hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.
- 3) Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran bahwa KDRT bukanlah masalah privat semata, melainkan pelanggaran hukum dan kemanusiaan yang harus dicegah bersama-sama.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Yogyakarta telah banyak dilakukan, meskipun dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Penelitian oleh Astra Khairunnisa, dkk mengkaji penerapan konseling kelompok dengan teknik direktif di UPTD PPA Bantul, Yogyakarta, dalam upaya mengatasi kecemasan korban KDRT. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya intervensi psikologis yang terstruktur bagi korban, karena trauma yang ditimbulkan oleh KDRT seringkali berdampak panjang terhadap kondisi mental. Kajian ini penting sebagai gambaran bagaimana intervensi berbasis konseling dapat membantu

pemulihan korban, meskipun penelitian ini lebih berfokus pada aspek psikologis daripada peran kelembagaan pemerintah secara lebih luas.¹⁴

Selain itu, Janah, dkk meneliti dampak psikologis yang dialami perempuan korban KDRT serta implikasinya dalam proses peradilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa korban sering menghadapi hambatan dalam menyuarakan pengalaman mereka di ruang hukum akibat trauma, rasa takut, dan ketidaksetaraan relasi kuasa. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun perangkat hukum telah tersedia, pengalaman korban tetap menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan.¹⁵

Penelitian oleh Zhafarina mengkaji perkara KDRT dalam perspektif viktimologi melalui studi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Kajian ini menyoroti bagaimana korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindungan maksimal dalam proses hukum, baik karena faktor pembuktian maupun bias budaya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan penting bagi analisis mengenai bagaimana hukum keluarga dan peran lembaga seperti DP3AP2KB dapat memperkuat posisi korban di ruang hukum.¹⁶

¹⁴ Astra Khairunnisa, dkk, "Penerapan Konseling Kelompok Teknik Direktif untuk Mengatasi Kecemasan KDRT di UPTD PPA Bantuk Yogyakarta," *IKRAITH-HUMANIORA*, Vol 7: 3 (2023), hlm. 192-193.

¹⁵ Miftakul Janah, dkk, "Studi Kasus Dampak Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Implikasinya dalam Proses Peradilan," *Mandira Cendikia: Jurnal Ilmiah Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3:4 (2025), hlm. 25-27.

¹⁶ Adlia Nur Zhafarina, "Kajian Viktimologi Terhadap Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan PN Yogyakarta dan PN Sleman)," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3: 2 (2024), hlm. 345-348.

Berdasarkan penelitian Furi & Saptatiningsih, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bantul memiliki peran penting dalam pendampingan perempuan korban kekerasan. UPTD PPA tidak hanya memberikan pelayanan pengaduan, tetapi juga menyediakan pendampingan medis, psikologis, hukum, psikoedukasi, hingga rehabilitasi sosial. Melalui koordinasi dengan lembaga terkait seperti rumah sakit, kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan dinas sosial, UPTD PPA berupaya memastikan korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang menyeluruh. Penelitian ini juga menyoroti kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia khususnya kurangnya konselor psikologi laki-laki serta adanya korban yang enggan melaporkan kasus karena stigma dan rasa malu. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi peran UPTD PPA membutuhkan peningkatan kapasitas SDM serta penguatan kesadaran masyarakat untuk mendukung pelaporan kasus kekerasan.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham & Casmini membahas penanganan perempuan korban kekerasan melalui lembaga Kiprah Perempuan (KIPPER) Yogyakarta dengan menekankan metode *self-healing* sebagai pendekatan utama. KIPPER mengembangkan berbagai teknik pemulihan seperti mediasi dalam kelompok, merawat diri, metode batu dan bunga, serta peta tubuh. Pendekatan ini terbukti mampu membantu korban dalam mengatasi trauma, menumbuhkan rasa aman, meningkatkan semangat hidup, keberanian berbicara di ruang publik, serta memberikan kesempatan untuk kembali hidup normal. Selain itu, model

¹⁷ Viena Leana Furi, Rosalia Indriyati Saptatiningsih, "Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Korban Kekerasan," *Jurnal Kewarganegaraan*: Vol 4: 2 (2020), hlm. 124-126.

pendampingan yang dilakukan secara rawat jalan dan berbasis komunitas memberikan ruang bagi korban untuk tetap menjalani aktivitas sehari-hari sekaligus memperoleh dukungan sosial. Implikasi dari metode ini terlihat pada peningkatan kondisi psikologis, emosional, dan kognitif para korban yang menjadi lebih stabil, rasional, serta berdaya dalam menghadapi kehidupan sosial.¹⁸

Artikel berjudul “Upaya Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pendekatan Konseling Keluarga di Lembaga P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta” karya Anggi Jatmiko mengkaji peran konselor keluarga dalam menangani kasus KDRT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap konselor di P2TPAKK Rekso Dyah Utami. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan konseling keluarga dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu mendengarkan, menjajaki, dan proses konseling. Konseling keluarga dinilai efektif dalam membantu korban mengungkapkan masalah, menawarkan alternatif solusi seperti renovasi, terapi, pasrah, atau cerai, serta memberikan pendampingan profesional untuk memulihkan keharmonisan rumah tangga. Artikel ini menegaskan pentingnya peran pihak ketiga dalam menyelesaikan krisis keluarga akibat KDRT serta memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan layanan konseling keluarga di lembaga perlindungan perempuan dan anak.¹⁹

¹⁸ Lailul Ilham, Casmini, “Penanganan Perempuan Korban Kekerasan di Lembaga Kiprah Perempuan Yogyakarta,” *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol 5: 2 (2018), hlm. 142-146.

¹⁹ Anggi Jatmiko, “Upaya Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pendekatan Konseling Keluarga di Lembaga P2TPKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta,” *Acta Islamica Counsenesia*, Vol. 2:1 (2022). hlm. 35-36.

Artikel “Organisasi Keagamaan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi tentang Peran Biro Nuurus Sakiinah di Yogyakarta” karya Rahmania Nader Wambes, Mega Hidayati, dan Aris Fauzan menjelaskan upaya Biro Nuurus Sakiinah milik ‘Aisyiyah dan Nasyi’atul ‘Aisyiyah DIY dalam menangani KDRT. Penelitian ini menemukan bahwa biro menangani berbagai bentuk KDRT, seperti kekerasan psikis, penelantaran ekonomi, kekerasan fisik, dan verbal, dengan pendekatan berbeda sesuai kasus: konseling, terapi, pelatihan kemandirian ekonomi, hingga pendampingan hukum. Keberhasilan penanganan ditunjukkan dengan sebagian pasangan rujuk, sementara lainnya menempuh jalur perceraian. Kelebihan biro ini adalah adanya konseling spiritual dan pendampingan lanjutan, meski masih menghadapi kendala seperti keterbatasan rumah singgah dan data administrasi.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mustofa dengan judul *“Peran dan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak”* berfokus pada upaya lembaga dalam mencegah perkawinan usia anak melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan keluarga, dan koordinasi lintas sektor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa DP3AP2KB memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan dini, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat

²⁰ Rahmania Nader Wambes, dkk, “Organisasi Keagamaan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Tentang Peran Biro Nuurus Sakinah dalam KDRT di Yogyakarta”, *Jurnal Aqlam- Journal of Islamic Plurality*, Vol. 5:2 (2020), hlm. 199-201.

yang belum merata. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan di Yogyakarta, fokus utamanya lebih pada **isu** perkawinan anak dan pemberdayaan keluarga, bukan pada aspek pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, penelitian tersebut belum mengkaji efektivitas hukum dan implementasi kebijakan daerah dalam penanganan kasus KDRT, serta belum meninjau peran DP3AP2KB dalam perspektif hukum Islam atau nilai kemaslahatan.²¹

Penelitian oleh Syaidatur Rosidah Alawiyah yang berjudul “*Peran Strategis UPT PPA Kota Yogyakarta dalam Pendampingan Korban KDRT: Analisis Terhadap Upaya Pengentasan Ketimpangan Gender*” menyoroti fungsi dan layanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sebagai pelaksana teknis dari DP3AP2KB dalam memberikan pendampingan kepada korban kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Hasil penelitian ini menekankan bahwa UPT PPA berperan strategis dalam memberikan pelayanan langsung berupa konseling psikologis, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial bagi korban. Namun, penelitian tersebut belum menilai secara mendalam efektivitas kebijakan yang diterapkan.

²¹ Ahmad Mustofa, “Peran dan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak,” *Tesis* Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), hlm. 93-95.

Penelitian ini menggunakan teori peran soerjono soekanto dan teori ketidakadilan gender mansour fakih.²²

Kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Yogyakarta telah dilakukan dengan berbagai fokus dan pendekatan, mulai dari aspek psikologis korban melalui penerapan konseling kelompok dan metode *self-healing* oleh Khairunnisa dan Ilham & Casmini, hingga kajian dampak psikologis dan hambatan hukum bagi korban dalam proses peradilan Janah dan Zhafarina. Selain itu, beberapa penelitian menyoroti peran lembaga pendamping seperti UPTD PPA Bantul, P2TPAKK Rekso Dyah Utami, serta Biro Nuurus Sakinah 'Aisyiyah dalam pemberian layanan konseling, pendampingan hukum, dan pemberdayaan ekonomi korban KDRT.

Adapun penelitian Ahmad Mustofa (2023) dan Syaidatur Rosidah Alawiyah telah menyinggung peran DP3AP2KB dan UPT PPA Kota Yogyakarta, namun masih terbatas pada isu perkawinan anak dan ketimpangan gender tanpa menelaah secara mendalam efektivitas kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan KDRT, serta belum mengaitkan analisisnya dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam, sehingga penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara komprehensif efektivitas kebijakan DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Secara akademik, permasalahan utama

²² Syaidatur Rosidah Alawiyah, "Peran Strategis UPT PPA Kota Yogyakarta dalam Pendampingan Korban KDRT: Analisis Terhadap Upaya Pengentasan Ketimpangan Gender", *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2024), hlm. 108-112..

dalam penelitian ini terletak pada ketimpangan antara norma hukum yang telah mengatur perlindungan perempuan dan implementasinya di tingkat daerah, khususnya di Kota Yogyakarta, di mana masih ditemukan kasus KDRT yang tinggi meskipun telah terdapat berbagai program dan layanan dari DP3AP2KB.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan akademik mengenai sejauh mana DP3AP2KB melaksanakan perannya sebagai lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kasus KDRT di Kota Yogyakarta, dan seberapa efektif hukum dan kebijakan daerah dapat diterapkan dalam konteks sosial yang masih dipengaruhi budaya patriarkal, serta bagaimana nilai-nilai kemaslahatan dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai keadilan dan kemanfaatan kebijakan publik bagi keluarga. Dengan menggunakan Teori Peran Bruce J. Biddle, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori *maṣlahah mursalah* Jasser Audah, penelitian ini berupaya menemukan bentuk sinergi antara pelaksanaan hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam upaya mewujudkan keluarga yang adil, harmonis, dan terbebas dari kekerasan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran (*role theory*) yang dikemukakan oleh Bruce. J. Biddle merupakan teori yang menjelaskan bahwa setiap individu maupun lembaga yang memiliki kedudukan dalam masyarakat akan menjalankan tugas, perilaku, dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsi sosial yang

dimilikinya.²³ Pelaksanaan peran tersebut dipengaruhi oleh harapan masyarakat, norma sosial, serta aturan yang berlaku dalam lingkungan sosial. Dalam teori ini, peran tidak hanya dipahami sebagai kedudukan formal, tetapi juga bagaimana individu atau lembaga melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Biddle juga menjelaskan bahwa pelaksanaan suatu peran dapat dipengaruhi oleh beberapa unsur seperti *role expectation* (harapan peran)²⁴, *role performance* (pelaksanaan peran)²⁵, *role norm* (norma peran)²⁶, *role conflict* (konflik peran)²⁷, dan *role evaluation* (evaluasi peran).²⁸ Dalam penelitian ini, teori peran digunakan untuk menganalisis bagaimana DP3AP2KB Kota Yogyakarta menjalankan peran dan upayanya dalam pencegahan serta penanganan kasus KDRT.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan salah satu pendekatan penting dalam kajian sosiologi hukum untuk menilai sejauh mana hukum berfungsi dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: (1) faktor hukumnya sendiri (substansi), (2) faktor

²³ Bruce J. Biddle, *Role Theory Expectation, Identities, and Behavior*, (New York: Academic Press, 1979), hlm. 56.

²⁴ Bruce J. Biddle, *Role Theory Expectation, Identities, and Behavior*, hlm. 119-170.

²⁵ Bruce J. Biddle, *Role Theory Expectation, Identities, and Behavior*, hlm. 85-86.

²⁶ Bruce J. Biddle, *Role Theory Expectation, Identities, and Behavior*, hlm. 170-174.

²⁷ Bruce J. Biddle, *Role Theory Expectation, Identities, and Behavior*, hlm. 197-198.

²⁸ Bruce J. Biddle, *Role Theory Expectation, Identities, and Behavior bid*, hlm. 200-204.

penegak hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas, (4) faktor masyarakat, serta (5) faktor kebudayaan.²⁹ Faktor substansi hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang ada, apakah jelas, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Faktor penegak hukum menyangkut integritas dan profesionalitas aparat serta lembaga yang menegakkan hukum. Faktor sarana dan fasilitas mencakup ketersediaan anggaran, tenaga, maupun infrastruktur pendukung. Faktor masyarakat berhubungan dengan kesadaran hukum warga, sedangkan faktor kebudayaan berhubungan dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.

Efektivitas hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat bergantung pada terpenuhinya kelima faktor tersebut. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah memberikan payung hukum bagi perlindungan korban, tetapi tanpa dukungan penegak hukum dan lembaga pelaksana seperti DP3AP2KB, aturan tersebut akan sulit dijalankan. Misalnya, korban yang ingin melaporkan kasus KDRT sering menghadapi hambatan struktural maupun kultural, seperti ketakutan akan stigma sosial, kurangnya akses layanan, hingga bias gender di kalangan aparat. Hal ini membuat efektivitas hukum dalam praktik sering kali tidak sejalan dengan norma yang tertulis.

Teori efektivitas hukum menjadi kerangka untuk menilai sejauh mana program-program DP3AP2KB Kota Yogyakarta berhasil mengimplementasikan amanat UU PKDRT dan peraturan lain yang

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 8-12.

berkaitan. Apakah DP3AP2KB mampu menjalankan fungsi pencegahan, pendampingan, dan pemulihan korban? Apakah sarana seperti rumah aman, konseling, dan layanan rujukan sudah tersedia? Dan apakah masyarakat sudah memiliki kesadaran hukum untuk melaporkan kasus? Dengan kata lain, efektivitas hukum di sini tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya peraturan, tetapi dari proses aktualisasi hukum dalam kehidupan sosial. Selain Soekanto, Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa hukum bukan hanya teks normatif, tetapi juga harus dipahami sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial.³⁰ Perspektif ini membantu melihat bagaimana DP3AP2KB berperan tidak sekadar menjalankan prosedur, tetapi juga mewujudkan perlindungan yang substantif bagi korban KDRT. Oleh karena itu, teori efektivitas hukum memungkinkan penelitian ini menilai peran dan upaya DP3AP2KB dalam pemenuhan hak perempuan korban KDRT secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek sosial, kultural, dan kemaslahatan.

3. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah (kemaslahatan) merupakan tujuan mendasar dari setiap ketentuan syariat. Secara bahasa, *maṣlaḥah mursalah* berarti segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan (*jalb al-manāfi‘ wa dar’ al-mafāsid*). Sedangkan secara istilah, *maṣlaḥah mursalah* diartikan sebagai kemaslahatan yang tidak didukung atau ditolak secara langsung oleh nash,

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (Yogyakarta: Genta, 2009), hlm. 25-26.

tetapi tetap sejalan dengan tujuan umum syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).³¹ Konsep *maṣlaḥah mursalah* pertama kali diformulasikan oleh Imam Malik ibn Anas dan kemudian dikembangkan secara filosofis oleh ulama seperti al-Ghazālī dan al-Syāṭibī. Namun dalam konteks hukum Islam modern, Jasser Auda menjadi salah satu tokoh kontemporer yang merekonstruksi konsep ini dengan pendekatan sistem berpikir (*systems approach*) yang menekankan keterkaitan antara *maṣlaḥah mursalah*, *maqāṣid*, dan realitas sosial masyarakat.³²

Menurut Jasser Auda, *maṣlaḥah* adalah inti dan arah utama dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Setiap hukum Islam pada dasarnya ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia, baik pada tingkat individu maupun sosial.³³ Ia menolak pandangan klasik yang terlalu membatasi *maqāṣid* pada lima perlindungan dasar (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam bukunya, Auda menekankan bahwa *maqāṣid* harus diperluas untuk mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, martabat manusia, dan pembangunan sosial sebagai bagian dari kemaslahatan kontemporer.³⁴

Menurut Auda, *maṣlaḥah mursalah* adalah ruang ijtihad sosial dan institusional yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan konteks

³¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 119.

³² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 121.

³³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm 21-23.

³⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 119-122.

zaman. Artinya, kebijakan publik, peraturan pemerintah, atau program sosial yang membawa manfaat bagi masyarakat dapat dianggap sebagai penerapan nilai *maṣlahah*, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Salah satu sumbangan penting Jasser Auda adalah penerapannya atas teori sistem (*systems theory*) dalam memahami hukum Islam. Ia menyebutkan bahwa hukum Islam merupakan sistem terbuka dan dinamis, bukan sistem tertutup yang hanya berorientasi pada teks. Dalam konteks ini, *maṣlahah mursalah* dipahami sebagai prinsip yang menjaga agar hukum Islam tetap relevan dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Auda mengemukakan enam karakteristik utama dari sistem hukum yang membawa *maṣlahah*, yaitu:

1. *Cognitive nature*, hukum harus berlandaskan pada pengetahuan dan kesadaran sosial.
2. *Wholeness* yaitu hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan nilai, tidak parsial.
3. *Openness*, hukum terbuka terhadap perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan.
4. *Interrelated hierarchy*, setiap nilai dalam hukum saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
5. *Multidimensionality*, hukum mencakup berbagai aspek kehidupan manusia (spiritual, sosial, ekonomi).

6. *Purposefulness*, setiap ketentuan hukum harus berorientasi pada tujuan dan kemaslahatan.³⁵

Melalui pendekatan ini, Auda menghubungkan *maṣlaḥah mursalah* dengan *maqāṣid* secara fungsional, semua kebijakan, hukum, atau tindakan sosial yang mencapai kemaslahatan manusia dapat dianggap sesuai dengan *maqāṣid*, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.³⁶ Berdasarkan penelitian ini, teori *maṣlaḥah mursalah* digunakan sebagai pisau analisis terhadap kebijakan dan program DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Berdasarkan pandangan Jasser Auda, kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan perempuan dan anak merupakan bentuk *maṣlaḥah kontemporer*, karena bertujuan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-Māl*) empat dari lima nilai pokok dalam *maqāṣid syarī'ah*.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat kebijakan DP3AP2KB tidak sekadar sebagai implementasi hukum positif, tetapi sebagai aktualisasi nilai kemaslahatan Islam dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan KDRT bukan hanya bentuk pelaksanaan kebijakan administratif, melainkan juga wujud pengamalan *maqāṣid al-syarī'ah*

³⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 47-48.

³⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 120-123.

melalui pemeliharaan martabat manusia, keadilan gender, dan perlindungan keluarga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dipilih karena fokus kajian tidak hanya berada pada ranah teks normatif hukum, tetapi juga pada realitas sosial yang terjadi di Kota Yogyakarta, khususnya terkait upaya DP3AP2KB dalam menangani dan mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Permasalahan KDRT tidak dapat dipahami hanya dari aspek normatif hukum keluarga Islam atau UU PKDRT, tetapi harus didekati melalui pengamatan langsung pada praktik layanan yang diberikan kepada korban KDRT. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat menggali data faktual dan kontekstual, baik dari aparatur DP3AP2KB seperti pendamping korban, konselor hukum, psikolog klinis, maupun petugas Sigrak dan Mitra Keluarga yang ada di Kemantren.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggali makna, pemahaman, dan interpretasi dari subjek penelitian mengenai realitas penanganan dan pencegahan KDRT. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami persoalan secara mendalam (*in-depth understanding*), termasuk keterkaitan antara aspek hukum, sosial, psikologis, dan budaya yang melatarbelakangi kasus KDRT. Dengan

demikian, penelitian ini tidak hanya menampilkan data angka, tetapi narasi yang menjelaskan bagaimana DP3AP2KB melaksanakan tugasnya dalam pencegahan dan penanganan kasus korban KDRT.³⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme kerja DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam penanganan korban KDRT, mulai dari penerimaan pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga program pencegahan berbasis masyarakat. Gambaran ini disajikan melalui data naratif yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Penelitian ini juga bersifat analitis agar penelitian tidak hanya sebagai deskripsi, tetapi juga mengkaji secara kritis bagaimana kebijakan dan layanan DP3AP2KB dihubungkan dengan norma hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Misalnya, kewajiban suami untuk memberi nafkah, melindungi, dan memperlakukan istri dengan baik, serta hak istri untuk mendapatkan perlindungan dan penghormatan, dijadikan landasan analisis atas kasus-kasus KDRT. Dengan sifat deskriptif-analitis, penelitian ini mampu menunjukkan hubungan antara norma hukum dan realitas empiris di lapangan.³⁸

3. Pendekatan Penelitian

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6-7.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105-106.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini dipilih karena fenomena KDRT tidak dapat dipahami secara utuh hanya dengan melihat norma hukum. Dari aspek hukum, penelitian menelaah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam terkait hak dan kewajiban suami-istri. Dari aspek sosiologis, penelitian menelusuri realitas sosial di masyarakat, misalnya faktor ekonomi, budaya patriarki, dan stigma sosial yang membuat korban enggan melapor.

Dengan pendekatan sosiologi hukum penelitian dapat menjawab pertanyaan: sejauh mana DP3AP2KB Kota Yogyakarta telah menerapkan norma hukum tersebut dalam pelayanan kepada korban, dan bagaimana upaya pencegahan KDRT dilakukan melalui edukasi masyarakat, sosialisasi kesetaraan gender, serta pelatihan kader di tingkat kelurahan dan kementren.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung melalui proses wawancara dan observasi informan primer yang terdiri dari pejabat dan pegawai DP3AP2KB Kota Yogyakarta yang menangani bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan (PPP), bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (PPHA), UPT PPA, dan Satgas Sigrak, konselor hukum, serta psikolog klinis di DP3AP2KB.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU PKDRT, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dokumen resmi DP3AP2KB seperti laporan tahunan, data statistik KDRT, SOP, serta literatur akademik berupa buku, artikel jurnal, tesis dan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview) yang dilakukan dengan pihak DP3AP2KB Kota Yogyakarta yang terdiri dari 7 narasumber antara lain, Ketua bidang PPP, Staff bidang PPP, Staff PPHA, Satgas Sigrak, Koordinator Puspaga, konselor hukum, dan psikolog klinis UPT PPA. Pertanyaan diarahkan pada prosedur pelayanan, peran dan upaya DP3AP2KB dalam pencegahan dan penanganan kasus KDRT serta program inovasi yang dilakukan.
- b. Observasi partisipatif yaitu melakukan pengamatan langsung di kantor DP3AP2KB, mencatat alur pengaduan korban, mekanisme konseling, hingga kegiatan edukasi dan sosialisasi pencegahan KDRT dan upaya penanganan yang dilakukan DP3AP2KB Kota Yogyakarta.
- c. Studi Dokumentasi yaitu dengan mengkaji arsip laporan kegiatan, data statistik kasus KDRT serta peraturan hukum yang menjadi dasar kebijakan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles & Huberman, yang meliputi:³⁹ Reduksi data: menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data lapangan yang relevan dengan fokus penelitian. Display data: menyajikan data dalam bentuk matriks, tabel, atau narasi untuk mempermudah interpretasi. Penarikan kesimpulan/verifikasi: menyimpulkan hasil penelitian dengan menghubungkan antara data empiris dan kerangka teori hukum keluarga.

Metode analisis yang digunakan adalah deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari prinsip umum relasi suami-istri dan teori lain yang digunakan, lalu diaplikasikan pada kasus-kasus KDRT di Yogyakarta. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan kondisi lapangan, tetapi juga mengaitkannya dengan kerangka konseptual, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai upaya DP3AP2KB dalam penanganan dan pencegahan KDRT.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian tentang KDRT di Kota Yogyakarta, khususnya terkait peran DP3AP2KB dalam penanganan dan pencegahannya. Bagian ini menguraikan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, baik dari sisi akademik maupun praktis. Selain itu, Bab I juga

³⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: Sage Publications, 2014), hlm. 31-33.

memuat rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian (teoritis maupun praktis), manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu hukum keluarga dan kebijakan perlindungan perempuan, telaah pustaka yang mengkaji penelitian terdahulu untuk menegaskan letak kebaruan penelitian ini, kerangka teori yang digunakan sebagai landasan konseptual, metodologi penelitian yang menjelaskan cara memperoleh data yang valid, serta sistematika penulisan yang menjadi panduan bagi pembaca.

Bab II berisi pembahasan mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meliputi pengertian, bentuk, faktor penyebab, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap perempuan, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Bab ini juga membahas konsep perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Bab III Gambaran Umum berisi deskripsi mengenai objek penelitian. Bab ini diawali dengan profil DP3AP2KB Kota Yogyakarta yang mencakup letak geografis Kota Yogyakarta, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi, terutama bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (PPP) dan UPT PPA. Selanjutnya, bab ini menyajikan tugas dan fungsi DP3AP2KB dalam pencegahan dan penanganan KDRT sebagai pijakan analisis lapangan. Gambaran kondisi KDRT di Kota Yogyakarta dengan mengacu pada data kasus terbaru, tren perkembangan, serta karakteristik korban dan pelaku. Tidak hanya itu, konteks sosial budaya Yogyakarta juga dipaparkan, meliputi

relasi gender dalam keluarga serta nilai-nilai lokal yang turut memengaruhi relasi suami-istri dan dinamika rumah tangga.

Bab IV Hasil Penelitian membahas bentuk dan implementasi peran DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan kasus KDRT menggunakan teori peran, yang meliputi pelaksanaan sosialisasi, edukasi, pelatihan, serta pemberian layanan konseling, pendampingan hukum, dan penyediaan rumah aman bagi korban. Bagian kedua menganalisis efektivitas pelaksanaan program DP3AP2KB tersebut dengan menggunakan teori efektivitas hukum, guna menilai sejauh mana kebijakan dan program berjalan efektif dari aspek substansi hukum, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Sementara itu, bagian ketiga membahas kebijakan DP3AP2KB yang berkaitan dengan prinsip kemaslahatan dengan pendekatan sistem teori *maṣlaḥah mursalah*, untuk menilai nilai kemaslahatan dan keadilan substantif yang terkandung dalam kebijakan tersebut dalam mewujudkan perlindungan perempuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Bab V Penutup adalah bagian terakhir penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis sebagai jawaban terhadap rumusan masalah penelitian secara sistematis. Saran diberikan kepada DP3AP2KB agar terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas program pencegahan berbasis komunitas, kepada masyarakat agar lebih peduli dan berani melaporkan kasus KDRT, serta kepada peneliti

selanjutnya agar mengembangkan penelitian dengan perspektif atau pendekatan yang lebih luas, termasuk kajian perbandingan antar daerah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai implementasi peran dan upaya DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bentuk dan implementasi peran serta upaya DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan KDRT telah dilaksanakan secara komprehensif melalui fungsi pencegahan, perlindungan, pemberdayaan, dan fasilitasi layanan. Implementasi peran tersebut diwujudkan melalui lima program inovatif, yaitu MALIKA, KOPER KOTA, PUSPAGATRA NGETREN, SILA ELING, dan SATGAS SIGRAK, yang tidak hanya berorientasi pada penanganan korban melalui layanan psikologis, hukum, dan rujukan, tetapi juga menitikberatkan pada upaya preventif melalui edukasi masyarakat, penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta pembentukan kader pendamping di tingkat masyarakat. Berdasarkan *Role Theory* Bruce J. Biddle, pelaksanaan peran DP3AP2KB telah mencerminkan unsur *role expectation*, *role performance*, *role norm*, *role conflict*, dan *role evaluation*, sehingga menunjukkan bahwa lembaga telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan

kewenangan serta harapan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

- 2) Efektivitas pelaksanaan program DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan KDRT telah berjalan sangat efektif berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya landasan hukum yang jelas, dukungan aparatur yang kompeten, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, serta sinergi dengan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan program. Meskipun demikian, efektivitas program belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, budaya patriarki yang masih menganggap KDRT sebagai persoalan domestik, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta fenomena *client ghosting* yang menyebabkan proses pendampingan tidak dapat diselesaikan secara maksimal.
- 3) Berdasarkan *masalah mursalah* dengan pendekatan sistem (system approach) Jasser Auda, kebijakan DP3AP2KB telah mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan secara inklusif melalui integrasi program pencegahan, edukasi, dan penanganan KDRT. Kebijakan inovasi program DP3AP2KB Kota Yogyakarta secara substantif telah mencerminkan nilai kemaslahatan publik yang inklusif dan berorientasi pada kemanusiaan. Seluruh instrumen program terpadu tersebut terbukti memenuhi enam indikator sistem hukum Islam yang terbuka, yaitu berlandaskan basis data

riil (*cognitive nature*), berkesinambungan (*wholeness*), memanfaatkan digitalisasi JSS (*openness*), memiliki keselarasan regulasi bertingkat (*interrelated hierarchy*), menyentuh multidimensi kehidupan (*multidimensionality*), dan digerakkan oleh orientasi kemanusiaan (*purposefulness*). Kebijakan ini secara fungsional menjadi sarana pemerintah daerah dalam menegakkan kembali fondasi pernikahan, yaitu prinsip *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* (perlakuan baik dan setara), sekaligus melindungi hak primer korban perempuan (*al-darūriyyāt al-khamsah*), yang meliputi aspek perlindungan fisik (*ḥifẓ al-nafs*), kesehatan psikologis (*ḥifẓ al-'aql*), masa depan pengasuhan anak (*ḥifẓ al-nasl*), dan kedaulatan finansial (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, program-program yang dikembangkan DP3AP2KB tidak hanya memenuhi aspek hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang berorientasi pada keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan bagi perempuan korban KDRT.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Diharapkan dapat memperkuat integrasi antar program seperti MALIKA, KOPER KOTA, PUSPAGATRA NGETREN, SILA ELING, dan SATGAS SIGRAK agar membentuk sistem layanan yang lebih terkoordinasi dan

berkelanjutan. Selain itu, perlu peningkatan sosialisasi berbasis komunitas untuk mengurangi stigma terhadap korban KDRT serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaporan kasus.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan dukungan anggaran, sarana, dan sumber daya manusia untuk memperkuat efektivitas layanan perlindungan perempuan dan anak, khususnya dalam penanganan KDRT secara cepat dan responsif.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dalam menyikapi kasus KDRT serta tidak lagi menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat semata. Kesadaran kolektif sangat penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan bebas kekerasan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas masing-masing program secara lebih mendalam dengan pendekatan empiris, serta mengkaji perspektif korban secara langsung agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan penanganan KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Lajnah Pentashih Mushaf Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet. ke-3, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 9, Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.

Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017, juz IV, tafsir QS. An-Nisā': 19.

Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017, juz VIII, tafsir QS. Aṭ-Ṭalāq: 6.

2. Hadis

Sunan al-Baihaqī, *Kitāb al-Qasm wa al-Nusyūz*, Bāb Mā Jā'a fī Ḍarbiḥā, no. hadis 14775; diriwayatkan juga oleh Abū Dāwūd dalam Sunan Abī Dāwūd, *Kitāb al-Nikāḥ* (12), Bāb fī Ḍarb al-Nisā' (43), no. hadis 2148.

3. Fikih Ushul Fikih/Hukum Islam

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana: 2010), hlm. 34.

4. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

PERMEN PPA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Perwali Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama angka 1-3.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan CEDAW.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 39.

5. Lain-Lain

Abdul Kodir, Faqihuddin, *Qirāah Mubādalāh*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Adiel Zureja, Muhammad, dkk, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 450/PID.SUS/2023/PN TJK)," *Jurnal Multilingual*, Vol. 4 No. 3 2024, pp. 114-127.

Ali Dalimunthe, Muhammad, "Analysis Maqashid Syari'ah on The Impact of Domestic Violence in Law 23 of 2004 Concerning The Elimination of Domestic Violence," *Ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2024, pp. 23-34.

Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Ambarwati, Tri Widiyani, dkk, "The Influence of Domestic Violence from a Psychological Perspective and Efforts to Overcome Crime Againsts Domestic Violence in Indonesia," *International Journal of Social Science Research and Review*, Vol 5 Issue 12 (December 2022), pp. 540-567.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- B. Miles, Matthew, A. Michael Huberman, Johny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications, 2014.
- Baby Blues Syndrome Kemenkes,
https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2762/baby-blues-syndrome
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta, *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025*, Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta, 2025.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, *Data Strategis Kota Yogyakarta 2025*.
- Bruce J. Biddle, Edwin J. Thomas, *Role Theory: Concepts and Research*, New York: John Wiley & Sons, 1966
- Bruce J. Biddle, *Role Theory: Expectation, Identities, and Behaviors*, New York: Academic Press, 1979.
- Budi Susanto, "Maskulinitas dalam Budaya Jawa dan Transformasinya," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 9 No 2 (2015), hlm. 120-125.
- Data UPT PPA Kota Yogyakarta, *Laporan Tahunan Kasus KDRT (2022–2023)*.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, *Modul Pendampingan Malika "Membangun Asa Lewat Intervensi Keluarga Muda,"* Yogyakarta, 2025.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta KB Kota Yogyakarta, *Profil UPT PPA Kota Yogyakarta*, 2023.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, *Profil UPT PPA Kota Yogyakarta*, 2023.
- DP3AP2KB Kota Yogyakarta, *Profil Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kenari Kota Yogyakarta*.

- Eka Putri, Nadia, Asep Suherman, "Budaya Patriaki Akar KDRT Terhadap Perempuan Budaya Patriaki: Pengaruhnya Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Di Bidang Ekonomi)," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1 (2024), pp. 193-202.
- Ekspose Data Perlindungan Korban Kekerasan Tahun 2024 (Januari sd Desember), Forum Perlindungan korban Kekerasan DIY & DP3AP2 DIY Tahun 2024. <https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/blog/1326-Korban-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-dan-Anak-Ditangani-di-DIY-Selama-Tahun-2024?673>.
- Fikry Latukau, Rahmiati, Rifka Safira, dan Gesti Nadila, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT: Studi Efektivitas dan Hambatan," *Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 14, No. 1 (2025), pp. 9-14.
- Fitriawan, Muhammad Iqbal, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Samarinda," *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, Vol. 9 No. 2 (Februari 2020), pp. 29-38.
- Furi, Viezna Leana, Rosalia Indriyati Saptatiningsih, "Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Korban Kekerasan," *Jurnal Kewarganegaraan*: Vol 4: 2 (2020), hlm. 124-140.
- Gracia Angelia Bawole Rambing, Stephanie, "Tinjauan Yuridis terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004," *Lex Crimen* Vol. 14, No. 3. 2025). Pp. 1-20.
- Grant, Anne, *Domestic Violence, Abuse and Child Custody: Legal Strategies and Policy*.
Hadiati Soeroso, Moerti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Harwati, Tuti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*, Mataram: UIN Mataram Press, 2020.
- Hasriani, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004," *Juridisch Research: Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 1 No. 1 2025. PP 1-19.
- Hibrizi Setiawan, Naufal, dkk, "Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literature," *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 6 No. 2 Desember 2024. Pp. 108-117.

- Hidayah Nurul, Amir Junaidi, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kehidupan Ekonomi Perempuan Korban Studi Pada Kelompok Dampingan Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Tengah," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 10. No. 2 (2016), Pp. 91-108.
- Hotimah, Nur, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan), *Syar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 1: 1 (2021). Pp. 45-66.
- Ilham, Lailul, Casmini, "Penanganan Perempuan Korban Kekerasan di Lembaga Kiprah Perempuan Yogyakarta," *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol 5: 2 (2018), pp. 141-156.
- Insiyah, Zulfa, "Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 1: No. 2 (Juni 2019). Pp 39-49.
- Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'āsyarah bil ma'rūf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian QS. Al-Nisa: 19 dan QS. Al-Baqarah: 228). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 2 (2023). Pp. 155-174.
- Janah, dkk, "Studi Kasus Dampak Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Implikasinya dalam Proses Peradilan," *Mandira Cendikia: Jurnal Ilmiah Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3, No. 4 (2025). Pp 22-29.
- Jannah, Miftahul, Moh. Amin Tohari, "Analisis Deskriptif Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2024), pp. 247-254.
- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2023.
- Laporan Layanan Puspaga Kenari DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tahun 2025.
- Laporan Layanan PUSPAGA KENARI Tahun 2025, hlm. 18.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Lihat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta, *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta*, Dokumen Resmi Pemerintah Kota Yogyakarta.

- Lisnawati, "Reinforcing Domestic Violence Prevention: The Role of *mu'āsyarah bil ma'rūf* in Indonesian Legal Reform," *ASY-SYIR'AH*, Vol. 57, Nomor 1 June 2023, pp. 107-135.
- M. Amin Abdullah, *Multidisipilin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dengan Keilmuan Kontemporer*, Yogyakarta: IB Pustaka, 2020.
- M. Novrianto, Antoni, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam," *Marwah*, Vol. 1. No. 2 Juli 2023. Pp 43-55.
- Manullang, Sofyan, Hudi Yusuf, "Analisis Faktor-Faktor dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Maupun Terhadap Anak," *JICN : Jurnal Intelek dan Cendekiawam Nusantara*, Vol. 1 No. 2 2024, pp. 1022-1035.
- MALIKA https://fliphtml5.com/Malika_Retna2025/onah/Cerita_Malika_Retna/
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender dalam Islam*, Jakarta: Mizan: 2001.
- Mustofa, Ahmad, "Peran dan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).
- Mutmainah, Siti, dkk, "Bentuk Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis dan viktimologi," *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 2 Agustus 2023, Pp. 71-83.
- Mo Therese Hannah, and Barry Goldstein, JD Civic Research Institute, 2010.
- Nader Wambes, Rahmania, dkk, "Organisasi Keagamaan dan Penanganan Kekerasan Dalam umah Tangga (KDRT) Studi Tentang Peran Biro Nuurus Sakinah dalam KDRT di Yogyakarta", *Jurnal Aqlam- Journal of Islamic Plurality*, Vol. 5:2, 2020, pp 188-205.
- Novita Eleanora, Fransiska, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Malang: Madzamedia, 2024.
- Nur Asya, Alisya, "Perlindungan Hukum dan Dukungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi," *Akademik Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5 No. 1 Januari 2025, pp. 392-402.

- Nur Zhafarina, Adlia, "Kajian Viktimologi Terhadap Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan PN Yogyakarta dan PN Sleman)," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3: 2 (2024), pp. 339-351.
- Pemkot Yogyakarta luncurkan Pupagatra Ngetren, Inovasi Baru untuk Perkuat Keluarga dan Cegah Kekerasan Anak, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/537852/pemkot-yogyakarta-luncurkan-puspagatra-ngetren-inovasi-baru-untuk-perkuat-keluarga-dan-cegah-kekerasan-anak> ,
- Prananingrum Chrismawarni, "Pola Asuh Keluarga *Abdi Dalem*," *Journal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 5 Tahun 2016. Pp. 1-13.
- Profil DP3AP2KB Kota Yogyakarta 2024.
- Qudsiyatut Diana, dkk, "Maqasid Syariah dalam Perlindungan Korban KDRT," *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14: 3 (2025), pp. 327-339.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta, 2009.
- Rahmawati, Sukidin, dan Suharso, "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 9. No. 2, (2021), pp. 138- 156.
- Reihan Muhammad Hilmy, Syahrul Anwar, "Khulu' sebagai tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *As-Syar' I Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 8: 2 (2026), pp. 328-334.
- Retnoningtyas, Diah Widiawati, dkk, *Psikologi Keluarga*, Makassar: Tohar Media, 2024.
- Sitompul, Latipa Hanum, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2025), hlm. 80-97.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1983.
- Sutrisminah, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan," *Kalam: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vol. 6 No 2 (2012), hlm 106-123.

Suwardi Endraswara, *Falsafat Hidup Jawa*, Yogyakarta: Cakrawala, 2003.

Suzanalisa, “Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 3 2017. Pp. 143-155.

Syahidna, Nur Afiah, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 Nomor 3 Agustus 2022.

Syaidatur Rosidah Alawiyah, “Peran Strategis UPT PPA Kota Yogyakarta dalam Pendampingan Korban KDRT: Analisis Terhadap Upaya Pengentasan Ketimpangan Gender”, *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2024).

Tarisah, Atasa dan Kuswandi, “Analisis Kriminologi: Faktor Ekonomi dan Tekanan Sosial dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 3, No. 1 (2025), pp. 120–134.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Youtube KOPER KOTA, <https://www.youtube.com/watch?v=DDyP4xmLEll>,

Youtube MALIKA <https://www.youtube.com/watch?v=bm23TIYJbsw>

6. Wawancara

Wawancara dengan Adhit, Staff Bidang PPHA dan Koordinator PUSPAGA KENARI, 23 Februari 2026.

Wawancara dengan Dwi Rahayu, Satgas Sigrak Kemantren Kraton sekaligus Kader FPKK Yogyakarta, tanggal 3 Maret 2026.

Wawancara dengan Era, Staff Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Yogyakarta, tanggal 29 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ina, Anggota Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (PPP) DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 23 Februari 2026.

Wawancara dengan Ria, Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan DP3AP2KB Kota Yogyakarta, tanggal 29 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ria, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (PPP) DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 29 Oktober 2025.

Wawancara dengan Riri, Psikolog Klinis UPT PPA Kota Yogyakarta, 2 Maret 2026.

Wawancara dengan Udi, Konselor Hukum UPT PPA, 2 Maret 2026.

